

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI



NO : 04

1999

SERI : B

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 07 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan Pemasangan dan Pengawasan Alat-alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu di tinjau dan disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 3037);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang, Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/S5 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 247 HKPD/KP.031.I/V1II/1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor I Seri D).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bekasi;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama

dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- g. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- h. Alat Perlengkapan Kebakaran adalah Alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, Co2 atau gas, dry powder, ember, karung goni, sekop, dan lain-lain;
- i. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran;
- j. Sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata;
- k. Alat Deteksi (Detector) adalah suatu alat yang dapat memberikan reaksi mekanis bilamana terdapat gejala pada tingkat kepekaan tertentu;
- l. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
- m. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
- n. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat Pencegah/Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegahan dan pemadam kebakaran.

## BAB II

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya administrasi, label dan biaya operasional.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. PEMERIKSAAN INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

a. Hydrant kebakaran	Rp. 10.000,-/titik
b. Selang dan Nozle	Rp. 5.000,-/titik
c. Spinkler	Rp. 1.000,-/titik
d. Alarm Sistem	
- otomatis (Smoke dan Heat Detector)	Rp. 2.000,-/titik
- manual	Rp. 2.000,-/titik

#### 2. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- a. Jenis Busa
  - 9 s/d 25 liter Rp. 2.500,-/tabung
  - 26 s/d 50 liter Rp. 3.000,-/tabung
  - 51 s/d 150 liter Rp. 3.500,-/tabung
  - 151 s/d 200 liter Rp. 4.000,-/tabung
  - lebih dari 200 liter Rp. 4.500,-/tabung
  
- b. Jenis CO<sub>2</sub> (Carbon Dioksida)
  - 0,5 s/d 5 Kg Rp. 2.500,-/tabung
  - 6 s/d 10 Kg Rp. 3.000,-/tabung
  - 11 s/d 20 Kg Rp. 3.500,-/tabung
  - 21 s/d 30 Kg Rp. 4.000,-/tabung
  - lebih dari 30 Kg Rp. 4.500,-/tabung
  
- c. Jenis Kimia Kering (Dry Chemical)
  - 0,5 s/d 5 Kg Rp. 2.500,-/tabung
  - 6 s/d 10 Kg Rp. 3.000,-/tabung
  - 11 s/d 20 Kg Rp. 3.500,-/tabung
  - 21 s/d 30 Kg Rp. 4.000,-/tabung
  - lebih dari 30 Kg Rp. 4.500,-/tabung
  
- d. Jenis Hallotron
  - 0,5 s/d 5 Kg Rp. 2.500,-/tabung
  - 6 s/d 10 Kg Rp. 3.000,-/tabung
  - 11 s/d 20 Kg Rp. 3.500,-/tabung
  - 21 s/d 30 Kg Rp. 4.000,-/tabung
  - lebih dari 30 Kg Rp. 4.500,-/tabung

### 3. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN POKOK MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

- a. Mobil Pemadam Rp. 30.000,- / buah
- b. Motor Pompa Portable Rp. 20.000,- / buah
- c. Peralatan pernapasan / Breathing Apparatus Rp. 25.000,- / buah

### 4. PEMERIKSAAN PERALATAN POMPA PEMADAM KEBAKARAN

- a. Pompa Kebakaran dengan penggerak motor diesel Rp. 30.000,- / buah
- b. Pompa Kebakaran dengan penggerak Listrik Rp. 10.000,- / buah

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 7

Retribusi yang terhutang di pungut di Wilayah Daerah.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 9

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau STRD.

## BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XIII

### TATACARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan retribusi, kadaluwarsa setelah inelampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 8 Tahun 1995 tentang Retribusi Biaya Rekomendasi Pelayanan Pemasangan dan Pengawasan Alat - alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI

TTD.

H.R. SUGIYONO

TTD.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor 974.32-732.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 04 Seri B.

